



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 863035
JOMBANG

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/223/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/16/415.10.1.3/2021 TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN
TAHUN 2021-2027 DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. ARIES FIRMANSYAH sebagai Kepala Desa Seketi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 7 Januari 2029.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

*Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
- Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010